



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
5. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Inspektorat, Kantor, Lembaga Teknis Daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai penyelenggara SPIP.
16. Tingkat Pemerintah Daerah adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup Pemerintah Daerah.
17. Tingkat SKPD/UPTD adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup SKPD/UPTD.
18. Tingkat Kegiatan adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup kegiatan.
19. Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah pejabat eselon II/III/IV yang ditunjuk oleh kepala daerah dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP dilingkup Pemerintah Daerah.
20. Satuan Tugas SPIP SKPD/UPTD yang selanjutnya disebut satgas SKPD adalah pejabat eselon III yang ditunjuk oleh kepala SKPD dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP dilingkup SKPD/UPTD dan Kegiatan.

BAB II PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 2

- (1) SPIP wajib diselenggarakan oleh Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan SKPD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

(2) Penyelenggaraan.....

- (2) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkatan pengendalian, yaitu:
- a. tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. tingkat SKPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - c. tingkat Kegiatan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPIP pada tingkat Pemerintah Kota Lubuklinggau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- (2) Susunan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP pada tingkat SKPD/Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Tingkat Kegiatan dilaksanakan oleh Satgas SKPD.
- (2) Satgas SPIP SKPD/UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para pejabat SKPD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang terkait dengan Program sejak dari penanggung jawab Program sampai dengan pelaksana Program.
- (3) Susunan Satgas SKPD/UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB III

TUGAS MASING-MASING TINGKATAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Tugas Satgas SPIP Pemerintah Kota Lubuklinggau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. menyusun dokumen Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - b. sosialisasi penyelenggaraan SPIP;
 - c. melakukan uji coba/*piloting* penerapan sesuai dokumen pengaturan penyelenggaraan SPIP;
 - d. melakukan instalasi ke seluruh tingkatan pengendalian melalui pendidikan dan latihan dan pembimbingan teknis;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh dan
 - f. melakukan fasilitasi dan supervisi pelaksanaan tugas dari masing-masing Satgas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satgas SPIP Pemerintah Kota Lubuklinggau dibantu oleh Sekretariat Satgas.

Pasal 7

Tugas Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. melakukan tugas kesekretariatan satgas penyelenggaraan SPIP;

b. menyiapkan.....

- b. menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat; dan
- c. menyiapkan dan menyampaikan undangan pertemuan dan rapat.

Pasal 8

Tugas Satgas SKPD/UPTD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat SKPD/UPTD/Kegiatan;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Tingkat SKPD/UPTD/Kegiatan; dan
- c. menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat SKPD/UPTD/Kegiatan.

BAB IV

MEKANISME DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

Mekanisme dan Tata Kerja penyelenggaraan SPIP berpedoman dan mengacu pada petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 SEPTEMBER** 2013
WALIKOTA LUBUKLINGGAU


H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 SEPTEMBER** 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU


H. PARIGAN, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR **42**

- b. menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat; dan
- c. menyiapkan dan menyampaikan undangan pertemuan dan rapat.

Pasal 8

Tugas Satgas SKPD/UPTD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat SKPD/UPTD/Kegiatan;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Tingkat SKPD/UPTD/Kegiatan; dan
- c. menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat SKPD/UPTD/Kegiatan.

BAB IV
MEKANISME DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

Mekanisme dan Tata Kerja penyelenggaraan SPIP berpedoman dan mengacu pada petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 SEPTEMBER** 2013



Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 SEPTEMBER** 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU



Ir. H. PARIGAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR **42**

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 42 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

PETUNJUK PELAKSANAAN
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN.....	4
	1.1 Latar Belakang.....	4
	1.2 Dasar Hukum.....	4
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sasaran dan Ruang Lingkup.....	5
BAB II	: GAMBARAN UMUM SPIP.....	6
	2.1 Pengertian SPIP.....	6
	2.2 Landasan Penyelenggaraan SPIP.....	6
	2.3 Tujuan Penyelenggaraan SPIP.....	7
	2.4 Unsur SPIP.....	8
	2.5 Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah.....	8
BAB III	: TAHAP PEMBANGUNAN SPIP.....	33
	3.1 Pemahaman.....	33
	3.2 Pemetaan.....	33
	3.3 Pembangunan Infrastruktur SPIP.....	34
	3.4 Penerapan Unsur SPIP.....	34
BAB IV	: TAHAP PENGEMBANGAN SPIP.....	35
	4.1 Identifikasi Perubahan.....	35
	4.2 Pemetaan.....	35
	4.3 Pengembangan Infrastruktur.....	35
BAB V	: GAMBARAN UMUM INTEGRASI PENGENDALIAN DENGAN PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.....	37
BAB VII	: INTEGRASI PENGENDALIAN DENGAN PROSES PERENCANAAN..	39
	7.1 Tingkatan Dalam Proses Perencanaan.....	39
	7.2 Tujuan Pengendalian Pada Proses Perencanaan.....	39
	7.3 Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Perencanaan.....	39
	7.4 Aktor/Pelaku Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Perencanaan.....	40
	7.5 Proses Pengendalian Oleh Aktor/Pelaku Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pengendalian.....	40
	7.6 Infrastruktur SPIP Dalam Proses Perencanaan.....	40
BAB VIII	: INTEGRASI PENGENDALIAN DENGAN PROSES PENGANGGARAN.....	41
	8.1 Tingkatan Dalam Proses Penganggaran.....	41
	8.2 Tujuan Pengendalian Pada Proses Penganggaran.....	41
	8.3 Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Penganggaran.....	41

8.4	Aktor/Pelaku Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Penganggaran.....	42
8.5	Proses Pengendalian Oleh Aktor/Pelaku Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pengendalian.....	42
8.6	Infrastruktur SPIP Dalam Proses Penganggaran.....	42
BAB IX	: INTEGRASI PENGENDALIAN DENGAN PROSES PELAKSANAAN ANGGARAN.....	43
9.1	Tujuan Pengendalian Pada Proses Pelaksanaan Anggaran.....	43
9.2	Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Pelaksanaan Anggaran.....	43
9.3	Aktor/Pelaku Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Pelaksanaan Anggaran.....	43
9.4	Proses Pengendalian Oleh Aktor/Pelaku Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pengendalian.....	44
9.5	Infrastruktur SPIP Dalam Proses Pelaksanaan Anggaran...	44
BAB X	: INTEGRASI PENGENDALIAN DENGAN PROSES PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN	45
10.1	Tingkatan Dalam Proses Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran.....	45
10.2	Tujuan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran.....	45
10.3	Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran.....	45
10.4	Aktor/Pelaku Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran....	46
10.5	Proses Pengendalian Oleh Aktor/Pelaku Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pengendalian.....	46
10.6	Infrastruktur SPIP Dalam Proses Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran.....	45
BAB XI	: INTEGRASI PENGENDALIAN DENGAN PROSES PELAPORAN.....	47
11.1	Tingkatan Dalam Proses Pelaporan.....	47
11.2	Tujuan Pengendalian Pada Proses Pelaporan.....	47
11.3	Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Pelaporan.....	47
11.4	Aktor/Pelaku Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Pelaporan.....	43
11.5	Proses Pengendalian Oleh Aktor/Pelaku Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pengendalian....	43
11.6	Infrastruktur SPIP Dalam Proses Pelaporan.....	43
BAB XII	: INTEGRASI PENGENDALIAN DENGAN PROSES MONITORING DAN EVALUASI.....	49
12.1	Tingkatan Dalam Proses Monitoring dan Evaluasi.....	49
12.2	Tujuan Pengendalian Pada Proses Monitoring dan Evaluasi.....	49
12.3	Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Monitoring dan Evaluasi.....	49
12.4	Aktor/Pelaku Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Monitoring dan Evaluasi.....	50
12.5	Proses Pengendalian Oleh Aktor/Pelaku Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pengendalian.....	50
12.6	Infrastruktur SPIP Dalam Proses Monitoring dan Evaluasi.....	50
BAB XIII	: TATA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP.....	51